BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pengangkatan Pejabat Gubernur diangkat oleh Presiden, sudah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018, Pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat. Melalui usulan Mentri Dalam Negri, atas dasar Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Daerah dan Permendagri Nomor 1 tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- 2. Kedudukan Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Daerah bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dari pengangkatan Pejabat Gubernur tersebut jelas bertentangan dengan Undang – Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka diajukan saran, antara lain :

Problematika Plt kalau tidak cepat diatur, bisa menjadi bom waktu yang dapat menghambat jalannya roda Pemerintahan dan berpengaruh terhadap perlambatan Ekonomi. Pemerintah seharusnya membuat Peraturan yang khusus dan jelas mengenai Plt ini jangan seperti sekarang tersebar dalam berbagai aturan, Pemerintah bisa saja mengeluarkan Diskresi atau PP jikalau seandainya Perpu belum dianggap penting untuk dikeluarkan bisa pula dilakukan Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Perubahan Pertama Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015) yang penting materi muatan PP khusus tentang Pelaksana Tugas ini atau Perubahan Kedua UU harus secara tegas mengatur:

Aturan yang harus di terapkan kepada Pejabat yang berhak mengangkat Plt jika terjadi kekosongan Jabatan kepala Daerah selama masa transisi, kualifikasi dari Plt yang diangkat, batas kewenangan Plt, apa yang harus dilakukan oleh Plt jika selama masa transisi diperlukan suatu kebijakan strategis, kejelasan secara terinci yang merupakan kebijakan strategis tersebut 132 ayat (1).

Diberikan pula rincian Keputusan atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran itu seperti apa saja.

Sanksi dan perlindungan hukum yang diberikan kepada Plt jika melakukan sesuatu diluar tugas dan kewenangan.

Ketegasan pelimpahan wewenang atribusi, delegasi, atau mandat bagi Plt. Agar tidak terjadi kekhawatiran dari para ahli ekonomi anggaran yang tidak terserap/mengendap di daerah maka persoalan Kewenangan plt tentang anggaran ini harus didudukan secara khusus sekaligus menjadi perlindungan Hukum bagi Plt dalam melaksanakan tugasnya.